



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Kutai Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1085 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 7)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 1.718.703.650.000,- bertambah sejumlah Rp. 53.558.253.500,- sehingga menjadi Rp. 1.772.261.903.500,- dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah		
	1. Semula	Rp. 1.718.703.650.000,-	
	2. Bertambah	Rp. <u>53.558.253.500,-</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 1.772.261.903.500,-
b.	Belanja Daerah		
	1. Semula	Rp. 2.425.907.889.252,-	
	2. Bertambah	Rp. <u>42.094.279.075,-</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 2.468.002.168.327,-
	Defisit setelah perubahan		(Rp. 695.740.264.827,-)

c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan		
a. Semula	Rp. 716.204.239.252,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 11.536.025.575,-</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 727.740.264.827,-
2. Pengeluaran		
a. Semula	Rp. 9.000.000.000,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 23.000.000.000,-</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp. 32.000.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		(Rp. 695.740.264.827,-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan		Rp. 0,-

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah
- |   |                               |                      |
|---|-------------------------------|----------------------|
| 1. Semula                                       | Rp. 86.936.000.000,-          |                      |
| 2. Bertambah                                    | <u>Rp. (20.605.541.100),-</u> |                      |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan |                               | Rp. 66.330.458.900,- |
- b. Dana Perimbangan
- |   |                             |                         |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Semula                                 | Rp. 1.454.300.000.000,-     |                         |
| 2. Bertambah                              | <u>Rp. 59.000.000.000,-</u> |                         |
| Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan |                             | Rp. 1.513.300.000.000,- |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- |   |                             |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula   | Rp. 177.467.650.000,-       |                       |
| 2. Bertambah  | <u>Rp. 15.163.794.600,-</u> |                       |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan |                             | Rp. 192.631.444.600,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak daerah
- |                                       |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Semula                             | Rp. 4.005.000.000,- |                     |
| 2. Bertambah                          | <u>Rp. 0,-</u>      |                     |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan |                     | Rp. 4.005.000.000,- |
- b. Retribusi daerah
- |   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Semula                                 | Rp. 7.231.000.000,- |                     |
| 2. Bertambah                              | <u>Rp. 0,-</u>      |                     |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan |                     | Rp. 7.231.000.000,- |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |                               |                      |
|--|-------------------------------|----------------------|
| 1. Semula  | Rp. 48.700.000.000,-          |                      |
| 2. Bertambah   | <u>Rp. (20.605.541.100,-)</u> |                      |
| Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan |                               | Rp. 28.094.458.900,- |

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula	Rp.	27.000.000.000,-
2. Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		Rp. 27.000.000.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		
1. Semula	Rp.	1.365.880.899.000,-
2. Bertambah	Rp.	<u>59.000.000.000,-</u>
Jumlah Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp. 1.424.880.899.000,-

b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp.	68.978.701.000,-
2. Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		Rp. 68.978.701.000,-

c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp.	19.440.400.000,-
2. Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 19.440.400.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah	Rp.	<u>12.958.444.600,-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan		Rp. 12.958.444.600,-

b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan		Rp. 0,-

c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah lainnya		
1. Semula	Rp.	120.100.000.000,-
2. Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan		Rp. 120.100.000.000,-

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 0,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1. Semula	Rp.	57.367.650.000,-
2. Bertambah	Rp.	<u>2.205.350.000,-</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Dari Pemerintah Lainnya Setelah Perubahan		Rp. 59.573.000.000,-

## Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
    1. Semula Rp. 735.864.227.822,-
    2. Bertambah Rp. 98.201.144.600,-
    - Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 834.065.372.422,-
  - b. Belanja Langsung
    1. Semula Rp. 1.690.043.661.430,-
    2. Berkurang (Rp. 56.106.865.525,-)
    - Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.633.936.795.905,-
- (2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
    1. Semula Rp. 453.256.477.000,-
    2. Bertambah Rp. 45.501.144.600,-
    - Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 498.757.621.600,-
  - b. Belanja bunga
    1. Semula Rp. 0,-
    2. Bertambah Rp. 0,-
    - Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,-
  - c. Belanja subsidi
    1. Semula Rp. 4.300.000.000,-
    2. Bertambah Rp. 1.500.000.000,-
    - Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 5.800.000.000,-
  - d. Belanja hibah
    1. Semula Rp. 64.412.252.822,-
    2. Bertambah Rp. 35.450.000.000,-
    - Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 99.862.252.822,-
  - e. Belanja bantuan sosial
    1. Semula Rp. 56.382.498.000,-
    2. Bertambah Rp. 24.250.000.000,-
    - Jumlah Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 80.632.498.000,-
  - f. Belanja bagi hasil
    1. Semula Rp. 102.000.000.000,-
    2. Bertambah Rp. 0,-
    - Jumlah Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 102.000.000.000,-
  - g. Belanja bantuan keuangan
    1. Semula Rp. 53.469.800.000,-
    2. Berkurang (Rp. 9.000.000.000,-)
    - Jumlah Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 44.469.800.000,-
  - h. Belanja tidak terduga
    1. Semula Rp. 1.500.000.000,-
    2. Bertambah Rp. 500.000.000,-
    - Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,-

i. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp.	543.200.000,-
2. Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	543.200.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	106.581.102.235,-
2. Bertambah	Rp.	<u>11.336.474.260,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	117.917.576.495,-

b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	546.327.598.556,-
2. Bertambah	Rp.	<u>88.173.150.773,72</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	634.500.749.329,72

c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	1.037.134.960.639,-
2. Bertambah	Rp.	<u>155.616.490.558,72</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	881.518.470.080,28

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	716.204.239.252,-
2. Bertambah	Rp.	<u>11.536.025.575,-</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	727.740.264.827,-

b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	23.000.000.000,-
2. Bertambah	Rp.	<u>9.000.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	32.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)		
1. Semula	Rp.	716.204.239.252,-
2. Bertambah	Rp.	<u>11.536.025.575,-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	727.740.264.827,-

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1. Semula	Rp.	9.000.000.000,-
2. Bertambah	Rp.	<u>23.000.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	32.000.000.000,-

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

## Pasal 6

Bupati Kutai Timur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 05 Nopember 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISRAN NOOR